



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 669 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 669 TAHUN 2014  
Tanggal 25 April 2014

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMBENTUKAN PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta
  3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
  4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Ketua Umum Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI  
Jakarta
  6. Unsur organisasi kemasyarakatan/yayasan
  7. Unsur Media Massa Lokal
  8. Unsur Perguruan Tinggi
  9. Tokoh Agama/Masyarakat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
JOKO WIDODO

